

REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 13 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN NARASUMBER LKPP DAN PROVINSI, MODERATOR,
PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PENGUKURAN TINGKAT
KEMATANGAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
DI PROVINSI MALUKU UTARA
TANGGAL 24 FEBRUARI 2016**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Maluku Utara, maka perlu ditunjuk Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal;

b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Penunjukan/Pengangkatan Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP Dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Maluku Utara.**

PERTAMA : Menunjuk Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Maluku Utara.

KEDUA : Menetapkan tugas Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai berikut.

1. Tugas Narasumber LKPP :
 - a. Menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - b. Menyampaikan materi mengenai Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - c. Menjawab Pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP).
2. Tugas Narasumber Provinsi :
 - a. Memaparkan tentang hasil *self assessment* tingkat Kematangan Organisasi ULP Provinsi Maluku Utara.
 - b. Menjawab Pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Maluku Utara.
3. Tugas Moderator :
 - a. Mengendalikan jalannya diskusi dalam Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Maluku Utara agar berjalan sesuai dengan topiknya;
 - b. Menjembatani antara Narasumber dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Maluku Utara.
4. Tugas Panitia LKPP :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan Panitia Lokal;
 - b. Menyelesaikan seluruh proses Administrasi kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Maluku Utara;
 - c. Membuat Laporan Perjalanan Dinas dan Notulensi pada kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Maluku Utara.
5. Tugas Anggota Panitia Lokal :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Maluku Utara;
 - c. Melaksanakan proses pengadaan kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Maluku Utara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Maluku Utara bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP.

- KEEMPAT : Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Maluku Utara diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Februari 2016

**Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia**



Dharma Nursani

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN NARASUMBER LKPP DAN PROVINSI, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DI PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 13 TAHUN 2016
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2016

DAFTAR NARASUMBER LKPP DAN PROVINSI, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DI PROVINSI MALUKU UTARA

No	Nama	Instansi	Jabatan	Tugas
1	Abdul Farid Hasan, SE	Propinsi Maluku Utara	Sekretaris ULP Propinsi Maluku Utara	Narasumber Provinsi
2	Iksan, SE, M.Si	Propinsi Maluku Utara	Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan	Moderator
3	Farida Abbas, ST	Propinsi Maluku Utara	Staf	Ketua Panitia Lokal
4	Krisnawanto, ST	Propinsi Maluku Utara	Staf	Sekretaris Panitia Lokal
5	Faisar Barmawi, S. Sos	Propinsi Maluku Utara	Staf	Anggota Panitia Lokal
6	Januar Indra	LKPP	Kepala Subdirektorat Standar Kompetensi dan Kelembagaan	Narasumber LKPP
7	Anita Carollin	LKPP	Kepala Seksi Kelembagaan	Narasumber LKPP
8	Arry Pistawati	LKPP	Staf	Panitia LKPP

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia



Dharma Nursani

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN NARASUMBER LKPP DAN PROVINSI, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DI PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 13 TAHUN 2016
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2016

PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER LKPP DAN PROVINSI, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DI PROVINSI MALUKU UTARA

No.	Tugas	Eselon	Satuan OJ/OK	Jumlah OJ/OK	Jumlah Honor (Rp)
1	Narasumber Provinsi	IV	Rp. 900.000	1 OJ	Rp. 900.000
2	Moderator	III	Rp. 700.000	1 OK	Rp. 700.000
3	Ketua Panitia Lokal	IV	Rp. 400.000	1 OK	Rp. 400.000
4	Sekretaris Panitia Lokal	Staf	Rp. 300.000	1 OK	Rp. 300.000
5	Anggota Panitia Lokal	Staf	Rp. 300.000	1 OK	Rp. 300.000
6	Narasumber LKPP	III	Rp. 900.000	2 OJ	Rp. 1.800.000
7	Narasumber LKPP	IV	Rp. 800.000	2 OJ	Rp. 1.600.000
8	Panitia LKPP	Staf	Rp. 300.000	1 OK	Rp. 300.000

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia



Dharma Nursani